

# 6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Rekonstruksi Konstitusi Terkait Konsep Wilayah Yang Utuh Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Athari Farhani

Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga

 [10.15408/adalah.v6i3.26767](https://doi.org/10.15408/adalah.v6i3.26767)

**Abstract:**

*Territory is an important attribute for a country, because it relates directly to aspects of sovereignty. In Indonesia, territory is regulated in Article 25A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which regulates state control over natural resources in the form of earth, water and the wealth contained therein. However, both of them do not reflect the concept of a complete territory or a 3-dimensional area, namely land, sea and air. Even though it is so important to regulate the territory and complete spatial planning, this is to provide certainty for the state in applying the boundaries of its territorial territory to maintain state sovereignty and protect all the potential of its natural resources.*

**Keywords:** *Constitutional Reconstruction; Three Dimensional Territory Concept; State Sovereignty*

## A. PENDAHULUAN

Wilayah merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Montevideo (*Pan American Convention on Rights and Duties of States of 1933*) (Harris, 1979). Pasal tersebut berbunyi:

*“The State as a person of international law should possess the following qualifications: (a). a permanent population; (b). a defined territory; (c). a government, and (d). a capacity to enter into relations with other States.*

Unsur wilayah menjadi sangat penting bagi negara untuk mewujudkan kedaulatan di dalam wilayahnya. Penegasan keterkaitan antara wilayah dengan kedaulatan di ungkapkan oleh Arbiter Huber dalam sengketa Island of Palmas. Huber menyatakan bahwa (MM Wallace & Ortega, 2013):

*“Territorial sovereignty involves the exclusive right to display the activities of a State. This right has a corollary, a duty, the obligation to protect within the territory the rights of other States, in particular their right to integrity and inviolability in peace and in war, together with the rights which each State may claim for its nations in foreign territory..”*

Pada prinsipnya Kedaulatan dan wilayah memiliki keterkaitan yang erat (Adolf, 2011). Menurut D.P O'Connell hal tersebut dikarenakan, pelaksanaan kedaulatan didasarkan pada wilayah, maka wilayah adalah konsep fundamental hukum internasional (O'Connell, 1970). Konvensi Montevideo tahun 1933 mengenai hak dan kewajiban negara menganggap wilayah sebagai salah satu unsur yang harus ada untuk adanya suatu negara dan kedaulatan merupakan prasyarat hukum untuk adanya suatu negara.

Sementara itu kedaulatan yang merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan itu tidak bertentangan dengan hukum internasional, sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama diantaranya (Mauna, 2011):

1. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan, atau pengawasan dari negara lain.
2. Aspek intern kedaulatan adalah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak membuat

undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.

3. Aspek teritorial kedaulatan adalah berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari negara, dimana negara tersebut berdaulat, tetapi memiliki batasan-batasannya, yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara tersebut (Kusumaatmadja, 2010).

Berbicara kedaulatan maka sudah pasti juga berbicara teritorial atau wilayah. Kedaulatan teritorial atau wilayah adalah kedaulatan yang dimiliki negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya dan dalam wilayah inilah negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya (Kelsen, 1956). Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dan bersifat monopoli atau *Summa Potestas* atau *Supreme Power* yang hanya dimiliki oleh negara. Hal ini berlakulah adagium "*Qui in territorio meo est, etiam meus subditus est*". Yang memiliki arti "jika seseorang berada di wilayah saya, maka ia juga tunduk pada saya" (Kelsen, hal. 216).

Indonesia dalam pengaturan mengenai wilayah negara diatur dalam Bab IXA tentang Wilayah Negara pada Pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.” Selain itu juga diatur dalam undang-undang nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang dalam Pasal 1 ayat 1 nya menyebutkan bahwa Wilayah NKRI yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Dalam konteks tersebut, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki wilayah dengan sempurna dibanding negara-negara lain dengan dua dimensi yakni darat dan udara, sementara Indonesia memiliki 3 dimensi wilayah yakni darat, laut dan udara (Wiradipraja, 2009). Keunggulan akan wilayah yang sempurna ditopang dengan penataan ruang yang utuh kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya dan terwujudnya kesejahteraan serta keadilan sesuai dengan amanat konstitusi. Sebab unsur

wilayah tidak terbatas pada wilayah daratan saja, namun juga termasuk wilayah laut dan udara. Dalam hukum Romawi yang berbunyi *Cujus est solum, ejus est usque ad coelum*, artinya "barangsiapa yang memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala-galanya yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanah.

Jaminan konstitusional dan yuridis mengenai wilayah mengindikasikan bahwa wilayah merupakan atribut yang nyata dari suatu negara dalam melaksanakan kedaulatannya (Wallace, 1986). Kedaulatan wilayah meliputi hak eksklusif untuk menunjukkan kegiatan sebagai suatu negara dalam Island of Palmas Case 2 R.I.A.A. 829, (Judge hurber 1928, hal 838). Hal tersebut menegaskan bahwa wilayah merupakan tempat tinggal, serta menjadi sumber kehidupan bagi warga negara yang meliputi daratan, lautan serta ruang udara, dimana negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negaranya. Dengan demikian bahwa wilayah dari suatu negara terdiri dari tiga dimensi yakni wilayah daratan, lautan serta wilayah udara.

Namun sayangnya, pengaturan secara Konstitusional dalam Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 hanya menetapkan batas-batasnya secara abstrak. (Ibnu Sina Chandranegara, dalam pengantar buku Konstitusi & Ruang angkasa Karya Athari Farhani, Mahara Publishing 2019). Hal senada juga terdapat dalam ketentuan Pasal 33

ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang hanya mengatur pada tataran apa yang dibawahnya yakni bumi, air dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, sementara apa yang di atasnya tidak menjadi bagian yang dikuasai oleh negara. Sehingga hal tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi Indonesia dalam menerapkan batas-batas wilayah teritorialnya serta sumber daya alam di atasnya yang seharusnya dikuasai oleh negara.

## **B. PENGATURAN WILAYAH YANG UTUH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara sesungguhnya telah mencerminkan prinsip wilayah 3 Dimensi. Berdasarkan penjelasan umum yang menyebutkan bahwa Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya (Puji Lestari, 2015).

Jika diketahui bahwa dari tiga wilayah tersebut telah memiliki pengaturan secara hukum internasional, dalam konvensi montevideo tahun 1933 wilayah

merupakan salah satu unsur keberadaan suatu negara yang notabene sebagai subjek hukum internasional dan wilayah yang dimaksud adalah wilayah daratan. Sementara ketentuan laut di atur dalam deklarasi djuanda (Farhani, 2019) diperkokoh dengan Undang-Undang Nomor 4 Prp. 1960 dengan ketentuan hukum bahwa seluruh kepulauan dan perairan Indonesia adalah suatu kesatuan dimana dasar laut, lapisan tanah dibawahnya, udara diatasnya seta seluruh kekayaan alamnya berada dibawah kedaulatan Indonesia.

Dalam undang-undang tentang wilayah negara serta aturan lainnya yang dimaksud darat, laut, serta udara, namun tidak secara jelas dan rinci apakah udara tersebut mencakup di atasnya atau hanya udara dengan batas ketinggian tertentu (Farhani, 2019). Begitupun dengan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dalam pasal 1 dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa yang dimaksud ruang adalah "wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya."

Namun, undang-undang penataan ruang, dalam materi muatannya tidak sedikitpun mencerminkan adanya pengertian tentang wilayah laut dan wilayah udara. Sebab dalam ketentuan umum Undang-undang



penataan ruang ini, yang diartikan sebagai wilayah pun adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Artinya, ruang wilayah yang dimaksud hanya sebatas kesatuan geografis, yakni wilayah geografis bumi saja, tidak termasuk wilayah udara, apalagi terkait dengan wilayah ruang angkasanya (Asshiddiqie, 2021).

### **C. REKONSTRUKSI KONSTITUSI TERKAIT KONSEP WILAYAH YANG UTUH DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN NKRI**

Pada pertengahan abad ke-16, gagasan mengenai kedaulatan berkembang sebagai suatu tema pokok dalam pemikiran politik. Kedaulatan merupakan cara berfikir baru mengenai problem lama. Mengenai tempat yang tepat terhadap “kekuasaan tertinggi” dalam masyarakat, sumber otoritas bagi kekuasaan tersebut, batasan-batasan atas kekuasaan tersebut dan tujuan-tujuan yang menjadi arah kekuasaan. Teori kedaulatan berkembang dari pemikiran Jean Bodin, Thomas Hobbes, Jhon Locke, dan JJ Reussaeu (Bakhri, 2010). Kemudian dari pemikiran tersebut melahirkan macam kadaulatan diantaranya:

1. Kedaulatan Tuhan (*Sovereignty of God*)

2. Kedaulatan Negara (*Sovereignty of The State*)
3. Kedaulatan Hukum (*Sovereignty of Law*)
4. Kedaulatan Rakyat (*People's Sovereignty*)
5. Kedaulatan Raja (*Sovereignty of The King*)

Fungsi dan pelaksanaan kedaulatan yang dilaksanakan di dalam suatu wilayah terhadap semua orang, benda yang berada ataupun peristiwa hukum yang terjadi pada prinsipnya tunduk kepada kedaulatan dari negara yang memiliki wilayah tersebut (Adolf, 2011). Prinsip yang lahir dari kedaulatan teritorial ini yang dinyatakan oleh Chief Justice Marshall dalam sengketa *the Shooner Exchange v. McFaddon* (Harris, 1979) adalah: *"The Jurisdiction of the nation within its own territory is necessarily exclusive and absolute. It is susceptible of no limitation not imposed by itself..."*

Sementara itu kedaulatan yang merupakan kekuasaan tinggi yang dimiliki negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingannya, asal saja kegiatan itu tidak bertentangan dengan hukum internasional, sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama diantaranya (Mauna, 2011) :

1. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau

kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan, atau pengawasan dari negara lain.

2. Aspek intern kedaulatan adalah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
3. Aspek teritorial kedaulatan adalah berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Dalam aspek kedaulatan juga dikenal adanya perluasan kedaulatan territorial. Perluasan kedaulatan wilayah merupakan perluasan konsepsi kedaulatan suatu negara atas wilayahnya. Hal tersebut terjadi karena dua faktor (Adolf, hal. 210):

1. Perluasan karena negara memperoleh wilayah baru berdasarkan cara-cara yang dikenal dalam hukum internasional.
2. Perluasan yang terjadi karena terjadinya klaim-klaim atas wilayah, khususnya wilayah laut, klaim ini didorong oleh perkembangan teknologi, khususnya teknologi militer dan teknologi penambangan dasar laut samudera dalam.

Sementara kedaulatan wilayah selalu berkaitan dengan kewenangan eksklusif suatu negara terhadap wilayahnya. Kedaulatan wilayah ini sifatnya tidaklah mutlak. Ada pembatasan-pembatasan yang melekat menurut hukum internasional. Pembatasan-pembatasan tersebut diantaranya (Adolf, hal. 111):

1. Suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi eksklusifnya keluar dari wilayahnya yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah negara lain. Arbiter Huber menyatakan bahwa: *“Territorial sovereignty ... involves the exclusive right to display the activities of a state. The right has as its corollary a duty; he duty to protect within the territory the rights of other states, together with the rights which each state may claim for its nationals in foreign territory”*. Yang jika disimpulkan bahwa kedaulatan wilayah melekat di dalamnya sebuah kewajiban untuk melindungi dan tidak mengganggu hak-hak negara lain.
2. Suatu negara yang memiliki kedaulatan wilayah juga memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan wilayah negara lain. Begitupun sebaliknya, Mahkamah internasional menyatakan bahwa *“between independent states, respect for territorial sovereignty is an essential foundation of international relations.”*

Sementara itu kedaulatan wilayah suatu negara mencakup tiga dimensi yang terdiri atas : 1). Tanah atau daratan (mencakup segala yang ada di bawah dan atas tanah); 2). Laut; dan 3). Udara.

Indonesia memiliki wilayah yang sempurna, sebab semua aspek mengenai tanah, laut, udara dapat dirangkaikan menjadi satu kesatuan secara terpadu. Dalam BAB IXA UUD NRI tahun 1945 Pasal 1 berbunyi "Negara kesatuan republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Pertama, menyoal tanah atau daratan yang secara tegas telah diatur dalam UUPA Nomor 5 tahun 1960 yang telah mengatur konsep hak menguasai negara atas tanah. Dalam hal ini negara merupakan subyek hukum yang menyandang penguasaan atas tanah, sekaligus organisasi negara dinilai merupakan badan hukum publik yang memiliki otoritas untuk mengatur warga negara dan untuk menyelenggarakan seluruh kedaulatan yang melekat pada dirinya sesuai ketentuan undang-undang dasar. Penyelenggaraan kedaulatan negara RI yang dimiliki dapat dikatakan sempurna dalam arti kedaulatan tersebut bersumber dari dirinya sendiri, bersifat mutlak, asli, utuh, sempurna, tertinggi, dan tidak dapat dipecah-pecah. Pengertian kedaulatan tertinggi itu melekat pada negara, yang sifatnya terkait dengan

yurisdiksi hukum kekuasaannya. Sehingga hak menguasai negara merupakan hak yang dimiliki negara untuk melakukan pengaturan tanah yang merupakan Karunia dari Tuhan yang Maha Esa, baik dalam peruntukan maupun kepemilikan terhadap tanah di Indonesia. (Asshiddiqie, hal. 122-125)

Kedua, berkaitan dengan Laut yang jika kita menelisik sejarah pengakuan dunia terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan. Yang pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Sebagaimana ketentuan Pasal 25A UUD 1945, bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri Nusantara. Secara geografis meliputi 17.000-an pulau yang tersebar diwilayah Indonesia. Pada akhirnya Deklarasi djuanda disahkan dengan Undang-Undang Nomor 4/PRT/1960 tentang perairan Indonesia dan menjadi tonggak sejarah kelautan Indonesia yang kemudian dikenal dengan istilah wawasan Nusantara. Sehingga konsepsi negara kepulauan dan wawasan nusantara bukan saja menjadi bagian dari sistem hukum, namun sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia (Asshiddiqie, hal. 134-138).

Ketiga, mengenai udara, menurut konvensi Montevideo 1933, negara berdaulat memenuhi unsur-

unsur penduduk tetap, pemerintahan yang diakui oleh rakyat, dapat mengadakan hubungan internasional, mempunyai wilayah darat, laut, maupun udara, dan persyaratan wilayah merupakan persyaratan mutlak untuk negara yang berdaulat. Sampai saat ini memang belum ada konvensi internasional yang mengatur secara khusus mengenai wilayah suatu negara yang meliputi wilayah darat, laut maupun udara, namun demikian bukan berarti bahwa wilayah suatu negara tidak diatur, sebab dapat ditemukan juga dalam konvensi internasional yang memuat pengaturan wilayah kedaulatan di udara seperti konvensi Paris 1919 dan Kovensi Chicago 1994. Dalam konvensi Paris 1919 Pasal 1 yang mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang penuh dan utuh atas ruang udara di wilayahnya (Asshiddiqie, hal. 156-157).

Namun dari ketiga hal tersebut, jika melihat secara seksama dalam pengaturan dalam konstitusi belum mencerminkan konsep 3 dimensi. Dikarenakan pasal 25A yang mengatur mengenai wilayah negara tidak menetapkan batas-batasnya secara jelas, senada dengan pasal 33 ayat (3) yang hanya menyebutkan kata "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya" namun tidak mengatur apa yang di atasnya yakni ruang udara. Hal tersebut menimbulkan kerancuan, bagaimana Indonesia dapat berdaulat secara utuh jika dalam penguasaan wilayahnya saja dalam

konstitusi tidak diatur secara tegas, mengingat konsep kedaulatan dan penguasaan negara bersinggungan dengan wilayah serta sumber daya alam yang ada pada wilayah tersebut.

Berbicara kedaulatan maupun penguasaan kerap bersinggungan dengan sumber daya alam ataupun kekayaan alam. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya sumber daya alam kerap menjadi faktor utama mengapa negara mengklaim atas wilayah/teritorialnya.

Prinsip kedaulatan suatu negara terhadap sumber daya alamnya terdapat dalam berbagai dokumen internasional ([Adolf, 2011](#)) seperti :

1. Resolusi Majelis Umum PBB No. 626 (VII) Tanggal 21 Desember 1952.
2. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) Tanggal 14 Desember 1962 dan 25 November 1966.
3. Covenant on Economic, Social and Cultural Rights tanggal 16 Desember 1966 dan Covenant on Civil and Polical Rights tanggal 16 Desember 1966.
4. Resolusi Majelis Umum PBB tentang Permanent Sovereignty over Natural Resources tahun 1974 dan Deklarasi tentang pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru dan Piagam Hak-hak Ekonomi dan Kewajiban Negara (Charter of



Economic Rights and Duties of States), 10 Desember 1974.

5. Prinsip 21 dan 11 Declaration on the Human Environment yang dihasilkan oleh konferensi Stockholm 5-6 Juni tahun 1972.

Konstitusi Indonesia sebanyak empat kali amandemen, dalam perumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi salah satu hal yang cukup disoroti karena berkenaan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Namun ketentuan yang ada dalam pasal 33 Ayat (3) tidak ada yang berubah dan masih sama seperti sebelum perubahan. Pasal 33 ayat (3) tidak secara tegas merinci sumber-sumber kekayaan yang dimiliki dan dikuasai negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Walaupun dalam pembahasannya ada beberapa pihak dari perwakilan fraksi yang mengusulkan terkait adanya penambahan "frasa" yang menjadi bagian dari sumber daya alam yang dikuasai negara, namun hal tersebut tidak terakomodir dengan baik, sehingga Pasal 33 ayat (3) masih sama dengan sebelum-sebelumnya (Farhani & Chandranegara, 2019). Pasal 33 ayat (3) yang mengatur penguasaan negara atas sumber daya alamnya tidak secara tegas merinci sumber-sumber kekayaan yang dimiliki ataupun dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga hal ini menimbulkan pertentangan antara Das sein dan Das sollen.

Bahkan Prof. Jimly Asshiddiqie (Farhani, hal. xxiii) mengatakan bahwa :

“Dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia, Penataan Ruang di masa depan, termasuk ruang udara atau angkasa, harus diselenggarakan berdasarkan asas-asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, dan keberhasilan, keterbukaan, kebersamaan, perlindungan kepentingan umum, serta kepastian hukum.”

Disamping itu, Prof Jimly pun menerangkan bahwa dimasa mendatang perlu dikembangkan kajian-kajian yang berkenaan dengan pengertian kewilayahan dan tata ruang yang lebih luas, ketentuan mengenai asas-asas serta tujuan penatan ruang yang lebih luas, yang meliputi wilayah perairan serta udara.

Pentingnya pengaturan wilayah dan tata ruang yang utuh memberikan kepastian bagi Indonesia dalam menerapkan batas-batas wilayah teritorialnya serta sumber daya alamnya. Mengingat wilayah sebuah negara itu harus jelas batas-batasnya, karena batas wilayah sendiri tidak hanya bersifat alami namun juga bersifat buatan manusia.

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan seperti undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebutkan bahwa Wilayah NKRI yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah

salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Namun tidak dapat menjadi kekuatan yang dapat memberikan jaminan secara utuh terhadap kedaulatan wilayah Indonesia. Sehingga diperlukan sebuah Jaminan Konstitusional yang mengatur mengenai wilayah utuh guna menjaga kedaulatan serta sumber daya alam yang berada di wilayah kesatuan negara republik Indonesia.

#### **D. KESIMPULAN**

Faktor wilayah merupakan salah satu sendi eksistensi yang esensial bagi negara, karena menyangkut langsung dengan kedaulatan teritorial suatu negara untuk menetapkan batas-batasnya secara tegas. Tidak sampai disitu, menetapkan wilayah secara tegas selain untuk kedaulatan negara namun juga menjaga keutuhan sumber daya alam yang ada di wilayah negara tersebut. sehingga diperlukan sebuah konstruksi hukum yang jelas khususnya dalam Konstitusi Republik Indonesia mengenai wilayah yang utuh dalam Pasal 25A maupun pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

## REFERENSI:

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Cetakan 4 (Keni Media 2011).
- Asshiddiqie, Jimly. *Green and Blue Constitution*, Rajawali Pers 2021
- Bakhri, Syaiful. *Ilmu Negara: Dalam Konteks Negara Hukum Modern* (Totalmedia 2010).
- Dixon, Martin. *Textbook on Interational Law* (Blackstone 2000).
- Farhani, Athari. *Konstitusi dan Ruang Angkasa* (Mahara Publishing 2019).
- Harris, Cf. D.J. *Cases and Materials on International Law*, (Sweet and Maxwell 1979)
- Kelsen, Hans. *Principles of International Law*, (Rinehart & Co.,1956).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bagian Umum* (BinaCipta 2010).
- Lestari, Endang Puji. "Rekonsepsi Hak Penguasaan Negara Atas Wilayah Udara Di Tengah Kebijakan Liberarisasi Penerbangan"(2015) 2 Jurnal RechtsVinding BPHN
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11 (Kencana 2011)

- Mauna, Boer. *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (PT Alumni 2011).
- O'Connell, D.P. *International Law*, (Stevens and Sons 1970).
- Walace, Rebecca MM; & Olga Martin-Ortega, *Intenational Law*, (Sweet and Maxwell 2013).
- Wiradipraja, E. Saefullah. *Wilayah Udara Negara (state air territory) Ditinjau dari segi hukum Internasional dan Nasional Indonesia*, (2009) 4 *Indonesia Journal of International Law*.